



Bupati Garut

Garut, 25 Juni 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kecamatan
3. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kelurahan/Desa/RW/RT
4. Pemilik, Pengelola dan/atau
Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
5. Seluruh Warga Masyarakat
di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 443.2/2164/Kesra

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN AKTIVITAS LUAR RUMAH DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Memperhatikan:

1. semakin meningkatnya kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terakhir mulai tanggal 1 sampai dengan 23 Juni 2021 ditemukan kasus baru sebanyak 2.694 (dua ribu enam ratus sembilan puluh empat) kasus atau 2,9 (dua koma sembilan) kali lipat dibanding periode sebelumnya;
2. tren keterisian tempat tidur/*Bed Occupancy Rate (BOR)* ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 melebihi standar maksimal 60% (enam puluh persen);

3. angka kematian yang meningkat, dimana periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kasus atau 3,5 (tiga koma lima) kali lipat dibanding periode sebelumnya; dan
4. pola penyebaran kasus COVID-19 dengan memperhatikan level kewaspadaan COVID-19 dalam 1 (satu) minggu terakhir terdapat peningkatan jumlah desa/kelurahan yang berada pada zona merah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dan zona orange sebanyak 104 (seratus empat) Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan dan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka seluruh masyarakat di 42 (empat puluh dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bagi wilayah yang diberlakukan PSBM atau PPKM Berskala Mikro.
2. Sehubungan semakin meningkatnya kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara signifikan, bagi setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di 42 (empat puluh dua) Kecamatan, agar memperhatikan beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian dalam **pembatasan aktivitas luar rumah**, meliputi:
 - a. wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - 1) menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - 3) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 5) membatasi aktivitas di tempat umum.
 - b. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya dilakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh sampai dengan tanggal 16 Juli 2021, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, diatur sebagai berikut:
 - 1) membatasi aktivitas di tempat kerja/kantor dengan menerapkan *Work From Home* (WFH), dengan ketentuan:
 - a) bagi tempat kerja/kantor yang berada pada Kecamatan dengan zona berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus (zona hijau), dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Office* (WFO) sebesar 100% (seratus persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b) bagi tempat kerja/kantor yang berada pada Kecamatan dengan zona berkategori risiko rendah (zona kuning), dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c) bagi tempat kerja/kantor yang berada pada Kecamatan dengan zona berkategori risiko sedang (zona orange), dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - d) bagi tempat kerja/kantor yang berada pada Kecamatan dengan zona berkategori risiko tinggi (zona merah), dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 2) pembatasan aktivitas dan mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan kegiatan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Garut;
 - 3) pembatasan kegiatan rapat, pertemuan atau sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan secara tatap muka, serta dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 4) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. mengizinkan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) serta memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
- e. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) pembatasan jam operasional, diatur sebagai berikut:
 - a) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - c) toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - d) rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - 2) pembatasan kapasitas, diatur sebagai berikut:
 - a) bagi rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya mengutamakan layanan secara langsung (*take away*)/*drive thru* melalui pemesanan secara *daring*, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar, serta membatasi layanan di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- b) pelayanan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, mengutamakan pemesanan barang secara *daring* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar.
 - 3) dalam memberikan layanan wajib memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, baik bagi pegawai maupun pembeli.
 - f. pembatasan sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk kegiatan pariwisata yang berada pada zona orange dan kuning, pengunjung dibatasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen), sedangkan kegiatan pariwisata yang berada pada zona merah dilakukan penutupan (termasuk tempat ziarah/wisata religi);
 - 2) untuk kegiatan khitan, pernikahan dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 dibatasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari kapasitas ruangan; dan
 - 3) untuk kegiatan khitan dan/atau pernikahan meniadakan acara perayaan atau resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
 - g. bagi Penanggung jawab hotel dapat menyelenggarakan kegiatan perhotelan, dengan layanan penginapan tamu dibatasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan mewajibkan setiap tamu untuk membawa surat keterangan bebas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - h. setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di wilayah Kabupaten Garut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - 2) Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan berpergian dan/atau setiap orang atau warga yang berdomisili di luar lokasi PSBM yang akan masuk ke wilayah PSBM, wajib mematuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Kepada para Camat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selaku Satuan Tugas Kecamatan, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa, Lurah, dan para pihak yang terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab;

- b. melaksanakan operasi penegakan disiplin di wilayah kerjanya guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran ini;
 - c. pemberdayaan “*tracer*” Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam upaya pelacakan kasus konfirmasi dan kontak erat;
 - d. melakukan pembubaran kerumunan massa di ruang publik sesuai kewenangannya masing-masing;
 - e. menyelenggarakan karantina, baik yang difasilitasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun karantina mandiri di rumah pasien dengan pengawasan *tracer* dan Satuan Tugas (Satgas) di masing-masing wilayah;
 - f. mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RW/RT;
 - g. Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa atau Kelurahan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, melaksanakan 4 (empat) fungsi meliputi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; dan
 - h. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
5. Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta aparat penegak hukum lainnya dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran ini.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/2032/Kesra tentang Pelaksanaan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Dalam Upaya Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease-19*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Perangkat Daerah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT, serta setiap Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan seluruh Warga Masyarakat dimulai tanggal **25 Juni 2021** sampai dengan tanggal **9 Juli 2021**.



H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.